# BAB V

# PENUTUP

## A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan yang penulis lakukan, ada beberapa kesimpulan dalam penelitian ini.

1. Pola praktik umrah berulang di kalangan kelas menengah muslim Banjar terlihat dari frekuensi umrah antara tiga sampai tujuh kali. Umrah tidak dilakukan sendiri dan pembiayaan umrah rata-rata dibiayai dari tabungan dan perencanaan keuangan yang baik untuk berumrah. Pola lain yang ditemukan, umrah dianggap sebagai bagian religiusitas masyarakat Banjar, yang harus terus diupayakan, minimal satu kali seumur hidup.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik umrah berulang dalam penelitian ini meliputi faktor religius, ekonomi, sosial, psikologis, dan budaya. Faktor religius menjadi faktor dominan berupa keinginan untuk meningkatkan kualitas ibadah, memperoleh ketenangan batin serta mendekatkan diri kepada Allah.
3. Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, praktik umrah berulang menunjukkan penilaian yang tidak bersifat tunggal semata. Praktik umrah berulang tidak dapat secara langsung dikategorikan sebagai pemborosan (israf), tetapi dalam kondisi tertentu dapat mendekati perilaku konsumtif dan berlebihan terutama bila tidak disertai dengan prinsip hukum ekonomi syariah

## B. Rekomendasi

Ada beberapa rekomendasi dalam penelitian ini antara lain

1. Kelas menengah muslim Banjar sebaiknya tetap menempatkan prinsip keseimbangan, keadilan dan kemaslahatan sebelum melakukan umrah berulang. Memang umrah sebagai ibadah sunnah memiliki banyak keutamaan tetapi perlu dipertimbangkan terhadap berbagai kondisi. Misalnya tidak memaksakan menabung buat umrah yang kesekian apalagi ada prioritas ibadah yang lain. Selain itu, dana umrah bisa dialokasikan kepada hal-hal yang memberikan manfaat yang lebih luas atau ibadah sosial di lingkungan sekitar atau dialokasikan ke keluarga/ tetangga yang lebih membutuhkan. Ringkasnya, keseimbangan antara ibadah individual (umrah) dan ibadah sosial perlu terus diperhatikan.
2. Bagi tokoh agama dan lembaga keagamaan, diperlukan penyampaian pemahaman yang lebih proporsional mengenai konsep ibadah dalam Islam, khususnya terkait hubungan antara ibadah sunnah dan tanggung jawab sosial. Edukasi tersebut penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih komprehensif dalam memaknai praktik umrah berulang sesuai prinsip hukum ekonomi syariah.
3. Bagi penyelenggara travel umrah, diperlukan upaya untuk tidak hanya menekankan aspek perjalanan ibadah tetapi juga memberikan edukasi mengenai nilai kesederhanaan, keseimbangan dan tanggung jawab sosial dalam Islam. Pelaksanaan umrah tidak hanya berorientasi pada aspek ritual tetapi juga mampu membangun kesadaran sosial jamaah.

4. Penelitian mungkin bisa menjadi bahan rujukan bagi akademisi dan penelitian selanjutnya dalam mengembangkan kajian mengenai perilaku konsumsi religius masyarakat muslim. Penelitian lanjutan dapat dilakukan dengan cakupan wilayah yang lebih luas, jumlah informan yang lebih banyak, maupun menggunakan pendekatan interdisipliner lainnya untuk memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Selain dapat lebih mendalami keterkaitan antara praktik umrah berulang dan perubahan perilaku sosial masyarakat setelah melaksanakan ibadah umrah. Kajian tersebut penting untuk melihat sejauh mana pengalaman spiritual dalam umrah berpengaruh terhadap peningkatan kepedulian sosial, pola konsumsi dan praktik keberagamaan dalam kehidupan sehari-hari.